

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tugas utama, kewenangan atau kekuasaan dari Negara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat umum. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dibagi menjadi 2 bagian besar secara mendasar, prinsipal yaitu:

- a. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dalam hukum publik yang dilakukan oleh Pemerintah atau Eksekutif, juga istilahnya Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Negara atau Pegawai Negeri
- b. Pelayanan Negara kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata yang dilakukan oleh Pejabat Umum, baik Eksekutif/ Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat umum¹

Kewenangan Pejabat Umum langsung diperoleh dari kekuasaan tertinggi yaitu Negara bukan dari Pemerintah atau Eksekutif atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pejabat Umum menurut sistem hukum Indonesia, tidak dibawah pengaruh atau kekuasaan *Eksekutif*, demikian pula tidak dibawah pengaruh kekuasaan *Yudikatif*, demikian pula tidak dibawah pengaruh *Legislatif* sebab Pejabat umum adalah organ

¹ Sjaifurrachman dan Habib Ajie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV.Mandar Maju, Surabaya, hlm 53

Negara, demikian juga *Eksekutif* adalah organ Negara hanya berbeda bidangnya yang satu bidang hukum perdata sedangkan *Eksekutif* dalam bidang hukum publik.

Kewenangan utama yang dimiliki atau dipunyai oleh Pejabat Umum adalah membuat akta otentik. Selanjutnya Soegondo Notodisoejo mengatakan bahwa :

“Pejabat Umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari Pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.”²

Apabila mengacu pada ketentuan pasal 1868 KUHPerdata yang merupakan sumber lahirnya dan keberadaan Pejabat Umum mengingat bahwa pasal tersebut merupakan definisi tentang akta otentik dan istilah Pejabat Umum yang merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* pasal 1868 *Burgelijk Wetboek*. Selanjutnya ketentuan ini menyebutkan :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.”

Undang-undang dengan tegas menyebutkan, bahwa ada tiga unsur utama bagi terwujudnya suatu akta otentik yaitu:

² *Ibid*, hlm 55

1. Bentuk akta otentik harus ditentukan oleh Undang-undang artinya tidak boleh ditentukan oleh peringkat Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang misalnya Peraturan Pemerintah, apalagi Peraturan Menteri atau Surat Keputusan Menteri
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum
3. Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum dalam wilayah jabatan kewenangannya.

Berkenaan dengan diperlukannya akta Notaris sebagai alat bukti keperdataan yang terkuat menurut tatanan hukum yang berlaku, maka diperlukan adanya Pejabat Umum yang ditugaskan oleh Undang-undang untuk melaksanakan pembuatan akta otentik itu.³

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyebutkan:

“Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”⁴

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat

³ *Ibid*, hlm 56-57

⁴ Habib Ajie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT. Revika Aditama, Surabaya, hlm 13

bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Dengan demikian Notaris merupakan suatu pejabat jabatan (publik) mempunyai karakteristik, yaitu :

a. Sebagai jabatan

UUJN merupakan unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris Indonesia harus mengacu pada UUJN

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang Pajabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan wewenang. Wewenang Notaris tercantum dalam pasal 15 ayat (1),(2), dan (3) UUJN

c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri yang membidangi Kenotariatan (pasal 1 angka 14 UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan

diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi *subordinasi* (bawahan) yang mengangkatnya Pemerintah.

- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk *akuntabilitas* Notaris kepada masyarakat.⁵

Notaris dalam menjalankan jabatannya dalam melayani masyarakat harus sesuai dengan etika dan sopan santun seperti dalam *Al-qur'an* juga dijelaskan dalam berhubungan dengan pelanggan, dalam melakukan transaksi dengan nasabah dan dalam membuat perjanjian dengan mitra bisnis, Allah SWT berfirman dalam surat Luqman yang berbunyi :

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَفِرٍ (18).

⁵ *Ibid*, hlm 14-16

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.”

(Luqman: 18)

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (19)

“Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.” (Luqman : 19)

Nasihat Luqman kali ini berkaitan dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia.⁶

Begitu penting peran Notaris bagi pelaku bisnis, khususnya di daerah pusat perdagangan atau di daerah perkotaan termasuk di daerah pinggiran kota. Dengan demikian peran Notaris sebagai Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sangat penting dalam menunjang pembangunan. Dan dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Notaris harus profesional. Parameter untuk mengukur Notaris profesional harus memahami Kode Etik ketika akan menjalankan profesinya. Dasar ketaatan seorang Notaris untuk menjalankan profesinya, dengan menerapkan Kode Etik Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Profesi Notaris bukanlah profesi sembarangan tetapi merupakan profesi mulia dan luhur.

⁶Amiroh Mira, 2013, *Tafsir al-qur'an Surat Luqman 12-19*, dalam <http://alkhiridamiroh.blogspot.co.id> diunduh, 2 November 2015

Menurut Notaris Iin Suny Atmadja, Profesi yang luhur harus betul-betul melayani masyarakat, diantaranya : Mempunyai atau menguasai ilmu pengetahuan di bidangnya, ditujukan untuk kepentingan pengabdian/ pelayanan kepada masyarakat, mempunyai Kode Etik, penghasilan bukan tujuan karenanya tidak dapat dijadikan dasar/ukuran keberhasilan dalam menjalankan Jabatan.⁷

Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Pengawas Notaris tidak lagi dilakukan oleh Pengadilan Negeri sesuai wilayah kerja Notaris yang bersangkutan berada. Ada 2 lembaga yang berwenang dalam untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu :

- Lembaga Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris
- Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan Organisasi Notaris dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia

Kedua lembaga ini berwenang untuk mengawasi Notaris sampai dengan penjatuhan sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

⁷ Admin, 2015, *Sosialisasi Kementerian Hukum dan HAM DIY “Tata Cara Pendaftaran dan Pengangkatan Notaris”* dalam <http://notariat.hukum.ugm.ac.id>, diunduh : 03 Januari 2016

Terdapat perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut, dikarenakan keduanya terbentuk dari lembaga yang berbeda, namun keduanya tetap tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi

Pengawasan terhadap Jabatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Majelis Pengawas Notaris, disamping oleh Organisasi Profesi, seperti Ikatan Notaris Indonesia melalui Dewan Kehormatan sebagai Pengawasan Kode Etik. Hal ini disebabkan karena Jabatan Notaris yang luhur dan bermartabat tersebut adalah *semi official* dan merupakan jabatan yang unik, karena Notaris adalah :

- a. Pejabat umum tetapi bukan Pegawai Negeri
- b. Diangkat, dipindahkan, dipecat, dipensiunkan dan oleh Pemerintah dan sebelum melaksanakan tugas jabatan disumpah oleh Pemerintah tetapi tidak diberi gaji
- c. Melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan *gezag* Pemerintah
- d. Terikat pada aturan khusus
- e. Dapat dipercaya oleh para pihak
- f. Menerima hononarium dari masyarakat yang dilayaninya akan tetapi juga wajib memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu

- g. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya ataupun oleh pihak lain
- h. Teliti
- i. Berkepribadian baik
- j. Dapat menjaga berlakunya Undang-undang atau hukum positif atau dengan kata lain dapat menjadi filter dari Pemerintah dalam menjalankan Undang-undang (pasal 16 ayat 1 huruf d UUDN)⁸

Dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertanggungjawab kepada:

- a. Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya sesuatu yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan
- b. Negara dan masyarakat artinya Negara telah memberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagai tugas Negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya dalam bentuk akta Notaris dan percaya bahwa

⁸ Sjaifurrachman dan Habib Ajie, *Op.Cit*, hlm 12

Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris⁹

Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang menimbulkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan akibat meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pelayanan jasa hukum yang dilakukan oleh Notaris maka Pemerintah merasa perlu adanya penataan kembali Formasi Jabatan Notaris.

Formasi Jabatan Notaris merupakan bentuk untuk menentukan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/ Kota pada saat mereka akan diangkat menjadi Notaris. Selain itu Formasi jabatan juga berlaku untuk pengangkatan dan perpindahan.

Menurut pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris dan ditetapkan berdasarkan :

- a. Kegiatan dunia usaha,
- b. Jumlah penduduk,dan atau
- c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut pada pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris yaitu

⁹ *Ibid*, hlm 22

Jumlah Formasi Notaris berdasarkan kegiatan usaha ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

- (2) Setiap ada 1 (satu) kantor pusat Bank Pemerintah atau Swasta diangkat paling banyak 6 (enam) Notaris.
- (3) Setiap ada 1 (satu) kantor cabang Bank Pemerintah atau Swasta diangkat paling banyak 3 (tiga) Notaris
- (4) Setiap ada 2 (dua) kantor cabang pembantu Bank Pemerintah atau Swasta diangkat 1 (satu) Notaris
- (5) Setiap ada satu kantor Bank Perkreditan Rakyat diangkat 1 (satu) Notaris atau
- (6) Setiap ada 2 (dua) kantor pusat atau cabang perusahaan pembiayaan diangkat 1 (satu) Notaris

Kedudukan Notaris

- a. Notaris hanya berkedudukan di satu tempat di Kota/Kabupaten, dan memiliki kewenangan wilayah jabatan seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya.
- b. Notaris hanya memiliki 1 kantor, tidak boleh membuka cabang atau perwakilan dan tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan dari luar tempat kedudukannya, yang artinya seluruh pembuatan akta harus sebisa mungkin dilaksanakan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

- c. Notaris dapat membuat Perserikatan Perdata, dalam hal ini mendirikan kantor bersama Notaris, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan kenetralannya dalam menjalankan Jabatan Notaris.
- d. Setiap Notaris ditempatkan di suatu daerah berdasarkan Formasi Notaris.
- e. Formasi Notaris ditentukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan mempertimbangkan usul dari Organisasi Notaris.¹⁰

Menurut Bapak Ridwanto, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DIY, jika jumlah terbanyak dihasilkan dari penghitungan kriteria dunia usaha dan rata-rata jumlah akta maka Formasi Jabatan Notaris yang ditetapkan tidak melebihi 2 (dua) kali jumlah Formasi yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Beliau mengatakan cara menghitung Formasi Notaris dengan mengakses di *website* Dirjen AHU yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris, yang setiap tahunnya terus berubah.

Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris dibagi menjadi 4 yaitu

- a. Kota Daerah A, pertumbuhan ekonomi sangat tinggi yang meliputi: Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur;
- b. Kota Daerah B meliputi : Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar;

¹⁰ M. Ali Hidayat, 2011, *Kedudukan dan Formasi Notaris*, dalam <http://info-notariat.blogspot.co.id>, diunduh 4 November 2015

- c. Kota Daerah C meliputi : Kota Bekasi; Kabupaten Bekasi; Kota Depok; Kota Bogor; Kabupaten Bogor; Kota Tangerang; Kota Tangerang Selatan; Kabupaten Tangerang; Kabupaten Sidoarjo; Kota Yogyakarta; Kabupaten Sleman; Kabupaten Bantul; Kota Surakarta; Kabupaten Deli Serdang; Kabupaten Gowa; Kota Batam; Kota Pekanbaru; Kota Denpasar; Kabupaten Badung; dan Kabupaten Gianyar; dan
- d. Kota Daerah D meliputi selain Kota Daerah A, B, C .¹¹

Menurut pasal 21 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Menteri berwenang menentukan Formasi jabatan Notaris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dengan pertimbangan usul dari Organisasi Notaris.¹²

Menurut pasal 22 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga sama membahas tentang Formasi Notaris

- (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan :
 - a. Kegiatan dunia usaha
 - b. Jumlah penduduk, dan atau
 - c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/ atau dihadapan Notaris setiap bulan

¹¹ Admin, 2015, *Sosialisasi Kementrian Hukum dan HAM DIY “Tata Cara Pendaftaran dan Pengangkatan Notaris”* dalam <http://notariat.hukum.ugm.ac.id>, diunduh : 03 November 2015

¹² *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*

- (2) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.¹³

Akibat dari peraturan tersebut menimbulkan permasalahan yang menyangkut keseimbangan Formasi Notaris atau akan menimbulkan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris sebagai akibat terjadinya ketidakseimbangan Formasi pada umumnya dan pembagian wilayah kerja atau tempat kedudukan pada khususnya.

Dengan Reformasi Notaris juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat terjadinya persaingan antar Notaris yang tidak sehat, terutama *era globalisasi* seperti sekarang ini yang dapat menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan jaringan dalam pemasaran mendapatkan klien. Sehingga tidak mengherankan jika Notaris banyak yang mempromosikan diri melalui *website*, *blogspot* atau jejaring sosial seperti *facebook*

Berkaitan dengan persaingan Notaris yang tidak sehat, didalam *Al-qur'an* dijelaskan dalam surat Al-Baqoroh : 168 dan 169

¹³ Habib Ajie, *Op.Cit*, hlm 94

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
﴿١٦٩﴾

“Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”¹⁴

Seiring dengan semakin populernya pemakaian jaringan sistem komputer yang menggunakan infrastruktur sistem komunikasi, yang ditandai dengan semakin populernya *Internet* sebagai “*the network of the network*” ke seluruh dunia. Masyarakat pengguna *Internet* (*internet global Community*) seakan-akan mendapati suatu dunia baru yang dinamakan dengan *cyberspace* sebagaimana yang dipopulerkan oleh William Gibson dalam Novel *science fiction*-nya *Neuromancer* yang menggambarkan bahwa suatu halusinasi adanya alam lain, pada saat dipertemukan teknologi dan informatika.

¹⁴Anomonius, *Al Baqarah 161- 170* , didalam <http://firexas-quran.blogspot.co.id>, diunduh 6 November 2015

Hal tersebut diyakini oleh kebanyakan para penggunanya sebagai suatu kehadiran alam baru yang tidak ada ketentuan hukumnya sama sekali, dan terlepas dari keberadaan sistem hukum yang selama ini berlaku dan belakangan ini baru disadari bahwa penggunaan sistem komputer sebagai media elektronik dan sistem komunikasi ternyata juga berakibat hadirnya suatu Media Komunikasi baru dalam penyajian informasi kepada masyarakat yakni dalam perkembangan dari media cetak menjadi media Elektronik.

Media tersebut menjadi pelengkap dari media elektronik yang berkenaan dengan “penyiaran “ seperti Radio, TV (*television*), selain keberadaan media cetak dan penerbitan (*publishing*) yang berkenaan dengan kegiatan *Pers*. Media tersebut tidak hanya digunakan untuk penyajian berita oleh *Pers* kepada masyarakat melainkan juga menjadi media penyampaian informasi antar sesama anggota masyarakat, sebagaimana halnya periklanan yang ditujukan untuk kepentingan transaksi perdagangan.¹⁵

Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, serta merupakan kebutuhan hidup bagi semua orang baik secara individual maupun organisasi. Dan seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap arti pentingnya suatu informasi, maka dengan sendirinya juga tumbuh semangat *globalisasi* komunikasi yang sangat berkolerasi

¹⁵ Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT.Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm 3-4

dengan sistem perdagangan bebas sehingga para pelaku usaha berupaya melakukan pengembangan usaha yang semakin meluas dan mendunia demi untuk memenangkan persaingan global dalam pencapaian keuntungan yang optimal.¹⁶

Media elektronik, antara lain *internet* telah menjadi sarana yang diperhitungkan untuk iklan dan promosi. Pengguna *internet* dapat melihat atau *website* yang berada di Indonesia atau di negara lain di seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan. *Internet* dapat menjangkau seluruh penjuru dunia tersedia selama 24 jam sehari. Situs *website* merupakan identitas produsen di *internet*, semacam kartu nama atau brosur elektronik interaktif yang dapat dengan mudah diperbaharui isi maupun tampilannya.¹⁷

Melihat begitu besarnya peluang untuk mendapatkan klien lebih banyak dan lebih menguntungkan bagi para Notaris, maka berbagai cara dilakukan dengan sengaja melakukan promosi. Media elektronik sebagai promosi Notaris merupakan pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (3) tentang Kode Etik Notaris karena terlihat jelas menyebarkan informasi secara nyata tentang identitas dirinya sebagai seorang Notaris dan terdapat alamat kantornya. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang “Notaris tidak boleh melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun bersama-sama, dengan mencantumkan nama jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/elektronik dalam bentuk:

¹⁶ *Ibid* , hlm 24-25

¹⁷ Moririsan, 2010, *Periklanan : Komunikasi Pemasaran terpadu*, Kencana, Jakarta, hlm 320

- a. iklan
- b. ucapan selamat
- c. ucapan belasungkawa
- d. ucapan terimakasih
- e. kegiatan pemasaran
- f. kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.

Dan Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sejauh mana penggunaan media elektronik (*internet*) sebagai sarana promosi melalui *website* atau *weblog* bagi Notaris, untuk itu penulis akan mengangkat judul tesis :

“MASALAH HUKUM PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI SARANA PROMOSI NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang diatas, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan media elektronik (*internet*) sebagai sarana promosi melalui *website* atau *weblog* bagi Notaris?
2. Masalah-masalah hukum apa saja yang terjadi dalam penggunaan media elektronik (*internet*) sebagai sarana promosi melalui *website* atau *weblog* bagi Notaris?
3. Bagaimana penegakan hukum bagi Notaris yang melakukan promosi melalui media elektronik (*internet*) dengan menggunakan *website* atau *weblog* ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan media elektronik (*internet*) sebagai sarana promosi melalui *website* atau *weblog* bagi Notaris?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis masalah-masalah hukum yang terjadi dalam penggunaan media elektronik (*internet*) sebagai sarana promosi melalui *website* atau *weblog* bagi Notaris?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Notaris yang melakukan promosi melalui media elektronik (*internet*) dengan menggunakan *website* atau *weblog* ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan ilmu hukum, khususnya juga bagi para Notaris dan calon Notaris dalam penggunaan media elektronik (*internet*) sebagai sarana promosi melalui *website* atau *weblog* bagi Notaris
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan para anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dalam penggunaan media elektronik (*internet*) sebagai sarana promosi melalui *website* atau *weblog* bagi Notaris

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian¹⁸.

Suatu penelitian ilmiah sudah semestinya di dukung dengan suatu konsep sebagai landasan pijak dalam menelaah permasalahan yang dikaji. Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

¹⁸ Adysetiady, 2012, *Kerangka Konseptual dan Hipotesis*, dalam adysetiadi.files.wordpress.com, diunduh 8 November 2015

1. Masalah Hukum

Peraturan hukum menetapkan peristiwa-peristiwa tertentu dalam masyarakat sebagai suatu peristiwa hukum, artinya peristiwa-peristiwa yang mempunyai akibat hukum atau peristiwa yang mengakibatkan timbul atau lenyapnya hak dan kewajiban.¹⁹ atau peristiwa hukum yang mengakibatkan problematika atau permasalahan yang terjadi didalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum atau aturan.

2. Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital²⁰

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pasal 1 angka 3 : “Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi”

Pasal 1 angka 4 : “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau teknologi sejenisnya, yang dapat

¹⁹ Burhan Ashshofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 42

²⁰ Anonimous, *Media elektronik*, dalam id.wikipedia.org, diunduh 30 Oktober 2015

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau *perforasi* yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.²¹

3. Sarana Promosi

Promosi adalah suatu usaha dari pemasaran dalam menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain sehingga tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya.

Tujuan Promosi

1. Menyebarkan informasi produk kepada target potensial
2. Untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit
3. Untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan
4. Untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar.
5. Membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing
6. Membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan.

4. Notaris

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang

²¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Undang-undang dan Kode Etik ini adalah aturan hukum mengatur tentang Jabatan Notaris, didalam menjalankan kegiatan jabatannya, Notaris harus berpedoman pada aturan yang mengikatnya. Landasan filosofis dibentuknya Undang-undang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Bahwa didalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini kami mencoba menggunakan beberapa metode guna mendapatkan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode

penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian²²

Metode Penelitian adalah cara kerja yang sistematis dan teliti dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dan permasalahan yang ada dalam masyarakat .

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah :

1. Metode Pendekatan

Metodologi (*methodology*) dalam arti yang umum diterima adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Dengan demikian metodologi merupakan prinsip dasar dan bukan sebagai “*Methods*” atau cara untuk melakukan penelitian.²³

Metode Pendekatan yang digunakan adalah *Yuridis Normatif*, yang artinya karya tulis ini mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam bentuk literatur lainnya.²⁴

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran penerapan dan bagaimana masalah hukum penggunaan media elektronik (*internet*) sebagai sarana promosi Notaris melalui *website* atau *weblog* berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Spesifikasi Penelitian

²² Soerjono Soekamto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, hlm 6

²³ Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta, hlm 6

²⁴ Soerjono Soekamto, 1984, *Op.cit*, hlm 53

Penulis melakukan penelitian termasuk ke dalam penelitian *Deskriptif Analistis* yang terfokus pada masalah yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum dan Peraturan Perundang-undangan tentang objek penelitian, kemudian melakukan analistis terhadap peraturan tersebut untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.²⁵

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis *Data Primer* dan *Data Sekunder*, yaitu sebagai berikut :

a. *Bahan hukum primer* adalah sumber hukum yang mempunyai otoritas (*authority*) artinya bersifat mengikat²⁶. Untuk penelitian ini jenis bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Untuk penelitian ini jenis bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ BW (*Burgerlijke Wetboek*)
3. Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

²⁵ *Ibid*, hlm 9-10

²⁶ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 52

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata cara Pengangkatan Notaris
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Notaris
 8. Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor.05-HT.03.01 tentang Reformasi Notaris
 9. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia
 10. Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia
 11. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia
- b. *Bahan hukum Sekunder* adalah bahan hukum yang digunakan mengetahui informasi dan menerapkan dari *bahan hukum primer* ,
Bahan-bahan *sekunder* adalah hasil kegiatan teoritik akademik, mengimbangi kegiatan kegiatan praktek *legislatif* atau praktek *yudisial* juga, sedemikian rupa sehingga produk-produk praktek yang tampaknya *fragmentaris* dan *mozaik* itu akhirnya bisa terpolo menjadi suatu sistem untuk komponen komponen yang tidak saling berlawanan, oleh karena itu menyebabkan menjadi bersifat rasional dan pasti²⁷ diantaranya bertujuan mengetahui ajaran-ajaran, doktrin-doktrin dan pendapat pendapat para ahli. Untuk penelitian ini bahan hukum *sekunder* tersebut diperoleh literature melalui :

²⁷ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm 42

- Buku-buku
 - Majalah, koran
 - Artikel ilmiah, makalah ilmiah, jurnal
 - Karya Tulis Ilmiah berupa *Skripsi, Tesis*, maupun *Desertasi*
- c. *Bahan hukum tersier* adalah bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder*. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah
- Kamus Bahasa Indonesia
 - Kamus Bahasa Inggris
 - Kamus Hukum
 - *Ensiklopedia* hukum

6. Tehnik Pengumpulan Data

Cara mengumpulkan data akan dilakukan penulis melalui :

a. Studi kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami, mempelajari dan mengutip bahan bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

1. *Observasi*

Tujuan dari *observasi* adalah untuk *mendiskripsikan setting*, kejadian yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan, dan makna

yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.

Kemampuan mengamati merupakan kemampuan yang alamiah, tetapi kemampuan menggunakan metode pengamatan sangat ditentukan oleh latihan dan persiapan.

Ada beberapa jenis metode pengamatan *observasi* :

- Metode pengamatan biasa
- Metode pengamatan setengah terlibat
- Metode pengamatan terlibat

Pengamatan yang dilakukan didalam penelitian ilmiah biasanya dibantu oleh konsep-konsep yang dapat membuat peneliti lebih sensitif terhadap gejala yang diamati.²⁸

Pengumpulan data dengan *observasi* atau pengamatan langsung, kemudian mengambil data yang diperlukan dari bahan *observasi* tersebut.

2. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan *responden* yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya membuat garis besar yang mengarah pada permasalahan

²⁸ *Ibid*, hlm 58

Cara pengambilan *sampel* dalam penelitian tujuannya untuk memilih orang-orang tertentu yang akan diwawancarai tergantung pada seberapa banyak informasi yang relevan dapat diperoleh dari orang-orang yang bersangkutan.

Yang harus diperhatikan dalam wawancara adalah ;

- Pembuatan pedoman pengumpulan data sangat tergantung dan dipengaruhi oleh masalah penelitian dan konsep-konsep yang digunakan dalam kerangka teori penelitian
- Dalam membuat pedoman jangan berfikir secara liar, tetapi mulailah dari hal-hal yang umum kemudian dipecah-pecah menjadi sub-topik permasalahan yang akan dicari datanya
- Dalam membuat pertanyaan mulai dari pertanyaan yang bersifat konkrit menuju hal-hal yang semakin abstrak
- Paduan mengumpulkan data jangan diperlakukan sebagai suatu hal yang baku tetapi suatu hal yang bersifat fleksibel²⁹

Narasumber yang akan dipilih adalah memiliki kapasitas, kompetensi, dan korelasi dalam penelitian ini yaitu:

- Majelis Pengawas Daerah
- Notaris
- Pegawai Notaris

²⁹ *Ibid*, hlm 60

- Akademi hukum
- Pengguna IT

7. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah dilihat keabsahannya akan dianalisis secara *kualitatif*, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian ditarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus

G. Sistematika Penulisan Tesis

Bab I. PENDAHULUAN, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dibagi pada empat bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab pertama Tinjauan mengenai Notaris yaitu Sejarah Notaris, Pengertian Notaris, Notaris Sebagai Pejabat Umum, Dasar hukum Jabatan Notaris, Notaris

Menurut *Al-qur'an* dan *Hadist*

Bab Kedua Tinjauan Umum mengenai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yaitu Pengertian Etika Profesi

Notaris, Pengertian Kode Etik Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris , Kewajiban Notaris, Kewenangan Notaris, Larangan bagi Notaris, Sanksi bagi Notaris

Bab Ketiga Tinjauan Umum Mengenai Media Elektronik (*internet*) yaitu Perkembangan Media Elektronik (*internet*) melalui *website* atau *weblog*, Pengertian media Elektronik (*internet*) melalui *website* atau *weblog*, Aspek hukum terhadap media elektronik dan informasi melalui *website* atau *weblog*, Penggunaan media elektronik (*internet*) melalui *website* atau *weblog*.

Bab Keempat Tinjauan Umum Mengenai Sarana Promosi yaitu Pengertian Sarana Promosi melalui *website* atau *weblog*, Macam macam Promosi, Strategi dalam menunjang sarana promosi melalui *website* atau *weblog*, Sistem Informasi sebagai sarana promosi dan pertanggungjawaban kepada publik

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan di paparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh penulis dengan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bab ini terdiri dari tiga pembahasan :

Penggunaan media elektronik (*internet*) sebagai sarana promosi melalui *website* atau *weblog* bagi Notaris, masalah- masalah hukum yang terjadi dalam penggunaan media elektronik (*internet*) sebagai sarana promosi melalui *website* atau *weblog* bagi Notaris serta penegakan hukum bagi Notaris yang melakukan

promosi melalui media elektronik (*internet*) dengan menggunakan *website* atau *weblog* ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

Bab IV PENUTUP, pada bab terakhir tulisan akan diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang akan menjawab setiap pokok permasalahan yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, sehingga dapat diambil manfaatnya guna pembahasan atas permasalahan yang sama secara mendalam